



BAB III

ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

A. Gambaran Umum Perusahaan (Objek Penelitian)

Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Ciracas yang beralamatkan di Jl. Jambore No.88, RT.6/RW.13, Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720. Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Ciracas terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. Lingkup wilayah kerja UPPD Ciracas sebatas wilayah Kecamatan.

UPPD Ciracas merupakan Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai lingkup wilayah kerja pada Kecamatan. UPPD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya kecuali pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan termasuk didalamnya pengeluaran untuk pembangunan.

Selain itu, UPPD Ciracas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya yaitu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2)

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Struktur Organisasi Perusahaan:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Uraian Tugas

1) Kepala Unit

- a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD.
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
- c) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD

C

Subbagian Tata Usaha

- a) Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPD sesuai dengan lingkup kerjanya.
- b) Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPD, dan lain – lain.

Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah

- a) Menyusun bahan pedoman, standard dan prosedur teknis UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.
- c) Menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran dan pelayanan perpajakan daerah, dan lain – lain.

Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah

- a) Melaksanakan penilaian objek pajak.
- b) Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah termasuk data geografis/spasial, dan lain – lain.

Subkelompok Jabatan Fungsional

Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seseorang tenaga fungsional profesional yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang berada dilingkungan UPPD dan Kepala UPPD.



Mekanisme Sistem yang Berjalan

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Ciracas belum memiliki Sistem Aplikasi untuk aliran data berkas wajib pajak dan perbandingan nilai NJOP antara perkiraan Wajib Pajak dengan kondisi asli Tanah dan Bangunan, maka Wajib Pajak yang sudah menyerahkan data dan berkas-berkas yang di perlukan kepada staff pelayanan, staff pelayanan kemudian akan input data ke Sistem Informasi Manajemen BPHTB dan mencatat secara manual di sebuah catatan bahwa berkas tersebut sudah di input dan akan diserahkan kepada kepala unit untuk di berikan disposisi secara manual juga lalu kepala unit, lalu kepala unit juga akan memisahkan berkas yang harus di ceklap (cek lapangan) atau tidak setelah itu berkas atau data yang di ceklap akan diserahkan kepada staff pelaksana untuk di lihat kondisi tanah dan bangunan dan melihat apakah NJOP telah sesuai atau belum, setelah itu staff pelaksana akan menuliskan secara manual hasil dari pantauan kondisi tanah dan bangunan tersebut, lalu berkas yang tidak di ceklap dan berkas dari staff pelaksana akan diserahkan kepada kasubag TU untuk dilihat apakah status berkas, disposisi dan hasil dari pantauan staff pelaksana sesuai atau tidak untuk di verifikasi, kalau tidak berkas akan dikembalikan ke wajib pajak dan wajib pajak akan diminta untuk mengisi form baru, kalau iya berkas akan di validasi oleh kasubag TU dan setelah itu akan diserahkan ke staff pelaksana untuk dicatat berkas siapa saja yang sudah di validasi, setelah itu berkas yang sudah di validasi akan diserahkan kembali kepada wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berikut adalah flowchart prosedur aliran data BPHTB secara manual :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 3.1 Aliran data berkas wajib pajak

Sumber: Data Olahan Penulis

Proses aliran data wajib pajak dari staff satu ke lainnya akan memakan waktu lama atau tidak sesuai dengan berkas mana yang harus ditangani karena banyaknya berkas wajib pajak dalam satu hari, ketika seorang staff pelayanan ingin memberikan informasi berkas atau data

wajib pajak sudah di tangani oleh siapa, maka ia harus memeriksa ke semua staff apakah berkas tersebut ada atau sudah ditangani oleh staff tersebut atau belum.

B. Metode Penelitian

1. Teknik Analisis Data

a. Rumus menghitung Total BPHTB yang harus di bayar

1. Menghitung total NJOP Tanah

$$(LT \times NJOP \text{ Tanah})$$

2. Menghitung total NJOP Bangunan

$$(LB \times NJOP \text{ Bangunan})$$

3. Mengitung total NJOP PBBP2

$$(LT \times NJOP \text{ Tanah}) \times (LB \times NJOP \text{ Bangunan})$$

4. Menghitung Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Bandingkan nilai NJOP PBBP2 dengan Nilai Pasar, yang terbesar lah yang akan menjadi nilai NPOP

Catatan: Nilai Pasar ditulis sesuai dengan Harga yang sudah di tentukan pada setiap wilayah masing-masing.





C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Menghitung Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

NPOP - NPOPTKP

Catatan: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000,00, kecuali perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00

6. Menghitung Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang (BPHTB terutang)

$NPOP \times 5\%$

7. Menghitung Pengenaan Biaya karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian Hak atau Pengelolaan

$BPHTB \text{ terutang} \times 50\%$

8. Total BPHTB yang Harus dibayar

Hasil Terakhir dari perhitungan sampai
BPHTB terutang atau Pengenaan Biaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teknik Pengumpulan Data

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Primer

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara ialah salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian dilakukan wawancara dengan pertanyaan, sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif sesuai dengan masalah yang terjadi serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sering terjadi.

2. Observasi Langsung

Melakukan observasi dengan melihat dan meninjau langsung bagaimana prosedur dan cara kerja pengelolaan sehingga diperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan operasi pada UPPD Ciracas. Dari observasi dapat disimpulkan bahwa Unit Pelayanan Pajak Daerah Ciracas belum memiliki media penampung saran dan keluhan. Staff pelayanan juga memiliki kesulitan dalam mengirimkan informasi dalam jumlah yang banyak.

b. Sekunder

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.